

Mukti Fajar ND

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

email: muktifajar_ummy@yahoo.co.id

STRATEGI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN INVES- TOR LOKAL DALAM ARUS BEBAS *ASEAN ECO- NOMIC COMMUNITY*

ABSTRACT

ASEAN countries will enter the era of free trade through the agreement of Asean Economic Community Blueprint. This agreement will open the free flow of trade in goods, services, investment, capital and skilled labor. Regarding the investment, in particular, all countries will apply the principles of the National Treatment and Most Favoured Nation. It means that all countries will give equal treatment between foreign investors and local investors. This poses a problem for Indonesian government on policy strategies to provide protection for local investors. This paper will use the normative juridical method for the discussion. However, to complete the analysis, empirical facts will also be carried to sharpen the argument. Based on the normative analysis, the result showed that Indonesian government has taken various strategies throughout legal instruments related to the investment law. Local investor protection is conducted by providing limits to the field of businesses, investment and divestment requirements for foreign investors.

Keywords : policy strategies, asean economic community, local investor protection,

ABSTRAK

Negara negara ASEAN akan memasuki era pasar bebas melalui perjanjian Asean Economic Community Blueprint. Perjanjian ini akan membuka arus bebas perdagangan barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terlatih. Khusus mengenai investasi, semua negara akan menerapkan prinsip National Treatment dan Most Favoured Nation. Dimana semua negara akan memberikan perlakuan yang sama antara investor asing dan investor lokal. Hal ini menimbulkan persoalan bagi pemerintah Indonesia mengenai strategi kebijakan untuk memberikan perlindungan bagi investor lokal. Tulisan ini akan dibahas secara yuridis normative. Namun untuk melengkapi analisis, fakta fakta empiris juga akan disajikan untuk mempertajam pembahasan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara normative, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai strategi melalui instrumen hukum yang berkaitan dengan hukum investasi. Perlindungan investor lokal tersebut dilakukan dengan memberikan batasan bidang usaha, syarat investasi dan divestasi saham bagi investor asing.

Kata Kunci : strategi kebijakan, asean economic community, perlindungan investor lokal

A. LATAR BELAKANG

Tahun 2015, Negara Negara di ASEAN mempersiapkan diri untuk menghadapi *Asean Economic Community* (Selanjutnya ditulis AEC). Sebuah perjanjian internasional yang dilakukan berdasarkan prinsip liberalisasi pasar. Untuk mewujudkan AEC, seluruh negara Asean harus melakukan liberalisasi perdagangan. Asean akan terbuka untuk arus bebas (*free flow*) atas perdagangan barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terlatih. (Media Industri No 2 : 2013 : 3)

Perjanjian tersebut ditandatangani para pemimpin negara Asean di Singapura 20 November 2007 yang lebih dikenal dengan *Asean Economic Community Blueprint*. (*AEC Blueprint* : 2008) Dalam perjanjian tersebut dijelaskan adanya rencana kerja strategis menuju terbentuknya integrasi ekonomi Asean. *AEC Blueprint* memuat 4 kerangka utama berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi Asean, yaitu : (Buku Menuju AEC: 2015 : 9 lihat juga www.kemlu.go.id)

- a) Menuju *single market* dan *production base* (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal);
- b) Menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (*regional competition policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation*, dan pengembangan UKM);
- c) Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (*region of equitable economic development*) melalui pengembangan UKM dan program-program *Initiative for ASEAN Integration* (IAI); dan
- d) Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam *global supply network*).

Berkait dengan arus bebas investasi sebagai salah satu elemen dalam AEC, Indonesia telah menyiapkan berbagai produk perundangn untuk menyelaraskan dengan semangat perjanjian AEC. Undang Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan berbagai kebijakan turunannya telah disiapkan Pemerintah untuk menyambut pasar bebas Asean.

Namun kebijakan tersebut dinilai banyak pihak justru memberikan peluang bagi pihak asing dan memperlemah posisi pelaku bisnis Indonesia. Beberapa diantaranya yaitu :

Pertama : prinsip *National Treatment* dan *Most Favoured Nation* sebagai semangat AEC menempatkan investor lokal harus bersaing secara bebas dengan investor Asing. Investor lokal sebagai “anak kandung” tidak diberikan perlindungan ketika berhadapan dengan “anak orang lain” walaupun “dirumah sendiri”. (Huala Adolf : 2005 : 29-31)

Kedua, Bahwa AEC akan menjadikan kawasan ASEAN sebagai pasar tunggal. Melalui 5 arus bebas setiap negara boleh menjual barang dan jasa , melakukan investasi menanamkan modalnya serta mengirim tenaga kerja terdidiknya. Indonesia dengan luasan wilayah 1.904.569 km² dan jumlah penduduk 240 juta jiwa merupakan kekuatan dan pasar yang besar . Gelombang arus bebas ini bisa menjadi peluang sekaligus menjadi tantangan masa depan ekonomi Indonesia. Potensi Indonesia tersebut bisa menjadi kekuatan untuk menyerang atau justru menjadi sasaran untuk diserang.

Ketiga, Indonesia yang menempati posisi urutan ke 5 tingkat kemajuan ekonomi setelah Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam, struktur industrinya masih dianggap kurang mampu bersaing. (<http://www.publicapos.com/ekonomi/2051-indonesia-peringkat-5-dari-8-negara-asean>) Statistik yang kurang berimbang antara jumlah usaha besar dan menengah kecil dan mikro (UMKM), menimbulkan kekhawatiran tersendiri atas kemampuan bersaing di arus bebas investasi. (http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=sections&Itemid=93)

Sementara itu pemerintah dengan beban moral untuk menaati perjanjian AEC , haruslah berusaha menyiapkan segala keperluan. Baik persiapan pada aspek internal maupun eksternal. Aspek internal berkait dengan produk barang dan jasa yang akan dijadikan unggulan dalam kompetisi, serta berbagai instrument berupa kebijakan dan penataan administratif tatakelola niaga. Sementara aspek eksternal berupa survey kemampuan negara-negara pesaing dan mengenal lebih jauh kondisi non bisnis yang bisa mempengaruhi transaksi, seperti kebijakan Negara lain. Bahkan persoalan sosial, budaya, politik dan juga agama, Karena perihal tersebut akan sangat mempengaruhi terhadap pola konsumsi dan transaksi masyarakat. (Mukti Fajar ND : 2014)

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian tersebut diatas , artikel ini akan membahas permasalahan dari prespektif hukum ekonomi dengan rumusan sebagai berikut: *Bagaimana strategi kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi investor lokal menghadapi arus bebas AEC ?*.

Permasalahan tersebut akan dibahas dengan alur diskusi tentang prinsip dasar Perjanjian *AEC Blueprint* dan berbagai mekanisme kebijakan penanaman modal di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

Anthony Reid menulis secara apik dan lengkap tentang Asia Tenggara. Dikatakannya bahwa Asia tenggara adalah kesatuan fisik dan kesatuan manusia. (Anthony Reid, Jilid 1 : 2011 : 3-5).

Sudah berabad-abad yang lalu mereka membangun ekonomi dan perdagangan dalam berbagai bidang. (Anthony Reid, Jilid 2 : 2011). Negara-negara Asia Tenggara secara signifikan memberikan pengaruh yang sangat berarti bagi pembangunan ekonomi Asia. (K. Kesavapany and Rahul Sen dalam Nagesh Kumar : 2004 : 43-44)

Catatan inilah mungkin yang mengilhami para pemimpin negara-negara Asean untuk menciptakan kemakmuran bersama di kawasan Asean. Pada Konferensi Tingkat Tinggi Asean Ke 2 Asean di 15 Desember di Kuala Lumpur, telah disepakati adanya rencana besar untuk membangun Asean Vision 2020. Mimpi ini diwujudkan dengan cara membangun sistem pasar bebas di kawasan Asean. Ide besar ini selanjutnya dirumuskan lebih detail dalam *AEC Blueprint*. (Buku Menuju AEC : 2015 : 5)

Dalam konteks investasi, secara khusus *AEC Blueprint* membahas proses liberasi dalam beberapa ketentuan mengenai Perlindungan Investasi (*Investment Protection*), Fasilitasi dan Kerjasama (*Facilitation and Cooperation*), Promosi dan Kepedulian (*Promotion and Awareness*), serta liberalisasi (*Liberalisation*). Perlindungan investasi yang disepakati dalam *AEC Blueprint* adalah untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi investor dalam menjalankan usaha. Perlindungan ini mencakup beberapa hal yang termaktub dalam *article 27 AEC Blueprint* sebagai berikut : (AEC Blueprint : 2009: 13-14)

27. Provide enhanced protection to all investors and their investments to be covered under the comprehensive agreement.

Actions:

i. To strengthen among others the following provisions:

- investor-state dispute settlement mechanism;*
- transfer and repatriation of capital, profits, dividends, etc.4*
- transparent coverage on the expropriation and compensation;*
- full protection and security; and*
- treatment of compensation for losses resulting from strife*

Selanjutnya, *Article 28 AEC Blueprint* tentang fasilitas dan kerjasama menyebutkan pentingnya penyederhanaan prosedur melalui layanan satu pintu, badan investasi dan forum konsultasi, data base informasi dan aturan yang dapat diprediksi. Kebutuhan akan aturan yang dapat diperkirakan adalah kebutuhan multak dalam investasi jangka panjang dan pembangunan. (Elliot M Burg : 1997 : 507-508) Secara rinci bisa disebutkan sebagai berikut : (AEC Blueprint : 2009: 13-14)

28. A more transparent, consistent and predictable investment rules, regulations, policies and procedures

Actions:

- i. Harmonise, where possible, investment policies to achieve industrial complementation and economic integration;*
- ii. Streamline and simplify procedures for investment applications and approvals;*

- iii. Promote dissemination of investment information: rules, regulations, policies and procedures, including through one-stop investment centre or investment promotion board;*
- iv. Strengthen databases on all forms of investments covering goods and services to facilitate policy formulation;*
- v. Strengthen coordination among government ministries and agencies concerned;*
- vi. Consultation with Asean private sectors to facilitate investment; and*
- vii. Identify and work towards areas of complementation Asean-wide as well as bilateral economic integration*

Selanjutnya dalam Pasal 29 *AEC Blueprint* mengenai promosi dan kepedulian menyebutkan perlunya membangun jaringan produksi diantara negara negara dan antara perusahaan besar dan Usaha Kecil Menengah. Lebih jelasnya sebagai berikut : (AEC Blueprint : 2009: 14 - 15)

Promotion and Awareness

29. Promote Asean as an integrated investment area and production network

Actions:

- i. Create the necessary environment to promote all forms of investment and new growth areas into Asean;*
- ii. Promote intra-Asean investments, particularly investments from Asean-6 to CLMV;*
- iii. Promote the growth and development of SMEs and MNEs;*
- iv. Promote industrial complementation and production networks among MNCs in Asean;*
- v. Promote joint investment missions that focus on regional clusters and production networks;*
- vi. Extend the benefits of Asean industrial cooperation initiatives in addition to the AICO Scheme to encourage regional clusters and production networks; and*
- vii. Work towards establishing an effective network of bilateral agreements on avoidance of double taxation among Asean countries*

Dalam proses liberalisasi mewajibkan setiap anggota Asean untuk menyiapkan tata aturan investasi yang bebas terbuka, seperti yang ditulis dalam *AEC Blueprint article 30* sebagai berikut :

30. Progressive liberalisation of Asean Member Countries' investment regime to achieve free and open investment by 2015.

Actions:

- i. Extend non-discriminatory treatment, including national treatment and most-favoured nation treatment, to investors in Asean with limited exceptions; minimise and where possible, eliminate such exceptions;*
- ii. Reduce and where possible, eliminate restrictions to entry for investments in the Priority Integration Sectors covering goods; and*
- iii. Reduce and where possible, eliminate restrictive investment measures and other impediments, including performance requirements*

Pemberlakuan prinsip *National Treatment* dan *Most Favoured Nation* diatas berakibat pemerintah negara negara Asean tidak boleh memberikan perlindungan secara khusus ataupun membeda bedakan investor asing dan lokal. Seperti dijelaskan berikut ini: (Huala Adolf : 2005 : 29-31)

- 1) *National Treatment* : Prinsip ini mensyaratkan suatu negara untuk memberlakukan hukum yang sama bagi barang, jasa dan investor asing dengan barang, jasa dan investor dalam negeri.
- 2) *Most Favoured Nation (MFN)*: Pada pokoknya prinsip MFN adalah bentuk pengejawantahan prinsip non diskriminasi diantara negara negara . Setiap negara tidak boleh membeda bedakan perlakuan di antara negara-negara dalam transaksi perdagangan maupun investasi.

Prinsip ini sebenarnya sudah dianut negara negara Asean dan pemerintah Indonesia sejak meratifikasi *General Agreement On Tariff and Trade*(GATT) atau pernyataan keikutsertaan dalam World Trade Organization. Ratifikasi tersebut disahkan melalui Undang undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan meratifikasi undang-undang tersebut maka pemerintah tidak lagi akan memberikan proteksi bagi semua pelaku ekonomi. Baik lokal maupun asing. (Chia Siow Yue dan Joseph L.H. Tan : 1996 : 4-14)

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya ditulis UUPM), sebagai bentuk pembaharuan hukum dan penyatuan dari 2 Undang Undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang No. 6 Tahun 1968 jo. UU No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) UUPM . *Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia*. Penyatuan pengaturan antara investasi asing dan investasi lokal tersebut merupakan penerjemahan dari prinsip *Most Favoured Nation dan National Treatment* . dimana pemerintah tidak lagi membeda bedakan asal muasal investor. Semangat pasar bebas terasa kental dalam UUPM. (Penjelasan UUPM BAB I Alinea Ke Sembilan)

Jika dilakukan pendekatan teoritis, prinsip *National Treatment* dan *Most Favoured Nation* adalah sesuai dengan teori keadilan dari John Rawls . Menurut Rawls keadilan bisa dicapai dengan dua prinsip . *Pertama*, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas , seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Prinsip ini mengajarkan adanya perlakuan yang sama bagi setiap pihak yang mempunyai kondisi yang sama. *Kedua*, bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan bagi semua orang. Prinsip ini menunjukkan adanya pengaturan untuk perlakuan yang tidak sama bagi pihak pihak yang tidak sama kondisinya. Sehingga pengaturan tersebut memberikan keuntungan bagi yang lemah. (John Rawls, 2009 : 274-279)

Ketentuan investasi dalam *AEC Blueprint*, sebenarnya merupakan penguatan dari perjanjian sebelumnya yaitu *Framework Agreement on The Asean Investment Area* (AIA) yang ditanda tangani di Manila 7 Oktober 1998. (K. Kesavapany and Rahul Sen : 2004 : 47) Dalam klausula kerangka kerja AIA nampak sekali semangat liberalisasi dalam investasi di kawasan Asean. Dari tujuan

perjanjian AIA pada pasal 2 disebutkan secara tegas bahwa : *This objectives of this Agreement are : To Establish a competitive Asean Investment Area with more liberal and transparent investment environment among member States in order to : Substantially increase the flow of investments into Asean from both Asean and non Asean Sources* (<http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/asean-investment-area-aia-council>)

Lebih lanjut perjanjian itu dikuatkan kembali dengan ditanda tangannya *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) oleh Pemerintah Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, Republik Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam di Cha-am, Thailand, pada 26 February 2009. (<http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/asean-comprehensive-investment-agreement-acia-enters-into-force-creating-a-stable-and-predictable-business-investment-environment>)

Walaupun perdebatan panjang mengawal proses pasar bebas tersebut, namun sepertinya tidak ada pilihan lain bagi pemerintah untuk menutup diri dari berbagai proses regionalisasi maupun globalisasi. Liberalisme ekonomi adalah satu satunya pilihan dari hampir semua negara . (Budi Winarno : 2009 : 43-47)

Liberalisasi merupakan pola pembangunan ekonomi yang terbuka dan berorientasi keluar . Liberalisasi ditandai dengan berkurangnya intervensi pemerintah terhadap pasar. Pembangunan ekonomi diletakan pada potensi transaksi bisnis dan perdagangan. Kebijakan liberalisasi dicapai dengan melakukan pengurangan hambatan hambatan dalam perdagangan dan memberikan subsidi ekspor. (Santos & Paulino dalam Sulthon Ajahrir Sabaruddin :2013 : 88-89)

Hal tersebut senada dengan teori klasik *Wealth of Nation* Adam Smith yang beranggapan bahwa perdagangan bebas adalah suatu yang ideal . Perdagangan bebas justru akan meningkatkan efisiensi, skala ekonomi, persaingan produktivitas dan arus perdagangan, yang kesemuanya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (Sulthon Ajahrir Sabaruddin :2013 : 88-89)

Dalam khasanah teori pasar bebas, David Ricardo mengatakan bahwa sebaiknya setiap unit (bangsa) membuka pasar bebas karena tidak ada satupun bangsa yang mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Sebuah negara hanya memerlukan keunggulan comparative yang menjadi adalah perdagangan. Menurut teori *comparative advantage*, suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat memproduksi relatif lebih efisien serta mengimpor barang dimana negara tersebut memproduksi relatif kurang atau tidak efisien. (Nenci dan Pietrobelli, dalam Ridwan Hamdani : 2012)

Menurut Kindleberger dan Lindert, (1978) bahwa perdagangan antar negara sebaiknya dibiarkan secara bebas dengan seminimum mungkin adanya hambatan dan pengenaan tarif, termasuk intervensi pemerintah . Dengan pasar yang bebas akan memberikan manfaat bagi para pihak , serta meningkatkan perdagangan dan berakibat akan meningkatkan kesejahteraan. Menurut Chacoliades dan Chaves (1993), dengan melakukan *open economic*, suatu negara memiliki

kesempatan mengkonsumsi lebih besar dari kemampuannya memproduksi karena terdapat perbedaan harga relatif dalam proses produksi yang mendorong spesialisasi. (Aula Ahmad Hafidh : 5-6)

Jika dilihat dari masyarakat sebagai konsumen, perdagangan bebas justru memberikan kesempatan mereka untuk mendapatkan keragaman pilihan harga dan produk barang atau jasa yang terbaik. Secara praktis, konsumen memiliki pilihan sesuai kemampuannya, sedangkan secara normative, hak memilih konsumen tersebut dilindungi oleh Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan.

Dari sisi pelaku usaha, pasar bebas mendorong adanya persaingan dan akses untuk berpartisipasi dalam pasar. Pemerintah hanya perlu menyiapkan instrument kebijakan mengenai hukum persaingan usaha dan anti monopoli. Kebijakan ini diyakini bukan dalam bentuk intervensi pemerintah mengatur pasar, namun lebih pada kewenangan pemerintah untuk menjaga supaya pasar tidak diatur oleh pelaku usaha yang berupaya akan memonopoli pasar. Pelaku usaha didorong untuk melakukan efisiensi, sehingga menghasilkan produk yang terbaik untuk konsumen, dan akibatnya perusahaan akan sehat dan bertahan dalam pasar bebas. (Undang Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)

Pasar bebas akan memberikan kemerdekaan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk memilih. Dengan kebebasan untuk memilih produk dan menjalankan usaha, maka akan tercipta kesejahteraan dalam masyarakat. Milton Friedman dan Rose Friedman dalam bukunya *Free to Choose* menjelaskan bahwa masyarakat sebaiknya diberikan kebebasan untuk memilih, dengan siapa mereka berdagang dan bekerja sama secara sukarela. (Milton Dan Rose Friedman : 2013 : 27-35)

Setiap manusia, sepanjang dia tidak melanggar hukum keadilan dibiarkan sepenuhnya bebas untuk mengejar kepentingannya sendiri dengan caranya sendiri, dan untuk membawa industry maupun modalnya berkompetisi dengan yang dimiliki oleh manusia lain. Hal itu tidak akan berlangsung kecuali masing masing pihak memenyakini akan mendapatkan keuntungan dari padanya. Tugas pemerintah hanya pada 4 hal yaitu : (1) menjaga masyarakat dari kekerasan dan kejahatan ; (2) Menjaga masyarakat dari penindasan dan ketidakadilan ; (3) menyediakan pelayanan public dan infrastruktur ; (4) mengurus anggota masyarakat yang belum bisa bertanggung jawab atas pilihan bebas seperti anak anak, orang tua atau orang tidak mampu.

Oleh karena itu, upaya pemerintah melakukan proteksi dalam pasar bebas justru bukanlah bagaian yang disarankan secara teori. Secara praktik juga akan berakibat, jika suatu pemerintah melakukan hambatan dan proteksi, maka negara lain juga akan memperlakukan hal yang sama kepadanya. (Ridwan Hamdani :2012) Pemerintah sebaiknya menyediakan system hukum yang mendorong dan menjamin agar ekonomi berjalan seefisien mungkin. (Trisoko SS : 2012)

China adalah cerita sukses negara dalam melakukan liberalisasi. Walaupun sebelumnya China selama 50 tahun memproteksi diri dengan kebijakan tirai bambu. Fakta menunjukkan bahwa

dengan liberalisasi, China mampu mencapai pertumbuhan ekonomi rata rata 8-10 persen pertahun selama 10 tahun . Hingga tahun 2020 , diramalkan Produk nasional bruto China akan melebihi Amerika. (Gregory C Chow : 2011: 69-73). Dikatakan oleh N.Mark Lam dan John Graham (2007 : 54-55), bahwa pencapaian seluruh pertumbuhan China bergantung pada kemampuan China untuk menghilangkan hambatan hanbatan Industri, mengimport teknologi modern, proses privatisasi perusahaan perusahaan milik negara yang kelebihan tenaga kerja yang tidak efisiensi dan terus mendatangkan investasi asing.

Ekonomi China banyak dijadikan rujukan bagi negara negara lain dalam merumuskan kebijakan dan strategi. Investasi Asing telah memberikan sumbangan sangat besar pada perkembangan ekonomi negara tersebut. . Investasi asing juga menjadikan perusahaan perusahaan lokal , baik milik negara maupun milik swasta menjadi efisien dan berdaya saing. Bahkan saat ini , China telah berubah menjadi investor di negara negara lain. Cadangan valuta asing di luar negeri mencapai 2 Trilyun Dollar Amerika dan telah diinvestasi kan diberbagai negara di Asia , Korea dan Amerika. China tidak lagi menjadi tuan rumah bagi investor asing, tetapi telah mengendalikan kepentingan ekonominya melalui investasi ke luar negeri pada sector sector industry strategis. Ini semua diawali dari kemampuan China memanfaatkan investasi asing. (Chow : 2011 75-78)

Indonesia dengan segala keberkahan yang dimilikinya diharapkan bisa menjadi macan Asia selain China , Korea dan India. Posisi geografis Indonesia yang paling strategis di Asia dan mendominasi Asean ditasbihkan sebagai Poros Maritime Dunia . Posisi dimana arus transaksi perdagangan dan pembangunan ekonomi yang mulai bergeser dari kekuatan barat (Eropa Amerika) menuju ke timur (Asia). Dapat dipastikan akan menjadi wilayah yang memiliki intensitas perdagangan terbesar di seluruh dunia.

Seperti keterangan Sulistiowati dan Ahmad Nabriz (2015 : 1) dalam hasil penelitiannya:

“Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki luas laut hingga 5,8 juta km² dan lebih dari 17.500 pulau dengan panjang pantai 95.181 kilometer. Secara geostrategik, Indonesia membentuk perlintasan dua Samudera Pasifik dan Hindia, serta menyematani dua Benua Asia dan Australia. Keunggulan lainnya adalah Kepulauan Indonesia memiliki alur laut berbobot strategis ekonomi dan militer global, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda , Selat Lombok dan Selat Makassar dan Selat Ombai Wetar. Sebagian besar pelayaran utama dunia melewati dan memanfaatkan alur-alur tersebut sebagai jalur pelayarannya”

Tentunya kelimpahan rejeki bagi negara negara yang mampu memanfaatkan situasi tersebut. Lebih dari itu, pada tahun 2010 - 2030 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi seperti yang dinyatakan dari hasil penelitian McKinsey Global Institute. Dimana penduduk usia Produktif lebih tinggi dari pada penduduk yang menjadi beban.((Mc Kinsey Global Institute: 2012)

Kondisi diatas merupakan peluang yang sangat bagus bagi kemaujan ekonomi Indonesia. Namun demikian, kondisi ini bersamaan dengan dimualinya arus bebas investasi AEC. Artinya,

berkah poros maritim dunia tidak saja menjadi peluang bagi investor Indonesia tapi juga menjadi kesempatan bagi pelaku bisnis dari seluruh masyarakat Asean. Apabila tidak mampu mengelola dan mengawal proses liberalisasi tersebut, maka kesempatan emas akan dimanfaatkan oleh pihak asing.

Untuk meyelaraskan kebijakan liberalisasi yang telah disepakati dalam *AEC Blueprint* diatas, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundangan sebagai bentuk harmonisasi hukum. Strategi kebijakan investasi yang dirumuskan dalam UUPM adalah bagain proses harmonisasi tersebut. Cara pandang terhadap pembangunan ekonomi dengan batas batas wilayah nasional telah dirubah dengan cara pandang regionalisasi dan globalisasi . Walaupun banyak pihak yang mengkritik kebijakan tersebut, tetap saja pemerintah melakukan usaha usaha untuk mendukung perjanjian internasional ini. Seperti halnya semangat perjanjian Asean Economic Community untuk menjadi *One Vision, One Identity, One Community*. (<http://www.asean.org/asean/about-asean/asean-motto>)

Beberapa kebijakan yang tertuang dalam UUPM berkait dengan proses harmonisasi kebijakan AEC adalah sebagai berikut :

Pertama : Bahwa dalam regulasi investasi di Indonesia secara tegas menerapkan liberalisasi investasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam diktum Menimbang huruf c UUPM, *bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.*

Kedua , dalam Pasal 4 ayat 2 jo Pasal 6 ayat (1) UUPM disebutkan bahwa dalam menetapkan kebijakan dasar tentang penanaman modal, pemerintah *“akan memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang berasal dari negara mana pun dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional”.*

Ketiga , bahwa pemerintah juga memberikan kesempatan kepada semua investor untuk berinvestasi pada semua bidang usaha kecuali yang dilarang dengan ketentuan perundangan . Seperti yang tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) : *Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.*

Selanjutnya akan dijelaskan beberapa model strategi kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada investor lokal dalam arus bebas investasi.

1. Kebijakan Tertutup Dan Terbuka Dengan Syarat Bidang Usaha Bagi Investor Asing

Dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 (Perpres 39) , dijelaskan secara rinci Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal,yaitu secara tegas menyebutkan argumentasi penyesuaian terhadap Perjanjian AEC. Dalam Perpres 39 tersebut ada 2 lampiran yang berisi daftar tertutup untuk investasi dan daftar terbuka dengan syarat dapat dilihat dalam bagan 1 berikut ini.

Lebih rinci dalam sub bidang bisa dilihat dari bagan 1 berikut ini :

PERATURAN PRESIDEN NO 39 TAHUN 2014

No	Bidang	Tertutup	Terbuka dengan Syarat
1.	Pertanian	1	19
2.	Kehutanan	2	23
3.	Kelautan dan Perikanan	0	11
4.	ESDM	0	13
5.	Perindustrian	3	36
6.	Pertahanan dan Keamanan	0	4
7.	Perumahan Rakyat	0	0
8.	Pekerjaan Umum	0	6
9.	Perdagangan	0	11
10.	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	15
11.	Perhubungan	5	23
12.	Komunikasi dan Informatika	1	11
13.	Keuangan	0	6
14.	Perbankan	0	4
15.	Nakertras	0	5
16.	Pendidikan dan Kebudayaan	2	4
17.	Kesehatan	0	25
	Jumlah	15	216

Sulistiowati & Ahmad Nabriz (2015) menjelaskan mengenai bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan syarat sebagai berikut :

“Bidang Usaha Tertutup pada umumnya, adalah usaha-usaha yang dianggap sebagai sektor yang dapat merusak ekosistem laut, industri yang dapat merusak lingkungan hidup dikarenakan substansi kimia berbahaya serta berpotensi sebagai senjata kimia, industri alkohol dan usaha perjudian dikarenakan bertentangan dengan norma yang dianut masyarakat, serta sektor-sektor strategis dan berkaitan dengan kepentingan rakyat Indonesia seperti dalam industri perhubungan dan komunikasi.

Pada sisi lain, Bidang Usaha Terbuka Dengan Syarat adalah sektor usaha yang dibuka oleh Pemerintah Indonesia namun dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang digariskan pemerintah dalam bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya oleh undang-undang bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang memerlukan perijinan khusus.”

Strategi kebijakan melalau pembatasan dengan syarat juga dilakukan oleh pemerintah. “Dengan Syarat” Dalam Perpres 39 tersebut yang dimaksud adalah memberi batasan bagi investor asing dengan ketentuan sebagai berikut : (a) Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi ; (b) Kemitraan ; (c) Kepemilikan modal asing ; (d) Lokasi tertentu ; (e) Perizinan

.....

khusus; (f) Modal dalam negeri 100% ; (g) Kepemilikan modal asing serta lokasi ; (h) Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing; (i) Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus ; (j) Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara Asean.

Dapat dilihat contohnya dalam Lampiran 2 Peraturan Presiden No 39 Tahun 2014, hal 4 disebutkan bahwa untuk bidang Usaha perbenihan /pembibitan tanaman pangan pokok dengan luas lebih dari 25 Ha, kepemilikan asing diperbolehkan maksimal sahamnya 49 % dengan rekomendasi Menteri Pertanian .

Perpres 39 / 2014 tersebut dapat dipahami sebagai upaya pemerintah menyasiasi arus bebas investasi untuk memberikan perlindungan bagi investor lokal. Artinya, ada berbagai bidang usaha yang tidak diberlakukan secara terbuka keseluruhan bagi investasi asing.

Misalnya berkaitan dengan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UUPM yang menyebutkan : “ *Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah...* ”. Selanjutnya Perpres 39 mengatur bidang bidang usaha yang tidak boleh dilakukan oleh investor asing, karena hanya diperuntukan bagi UMKM dan Koperasi . (Lampiran 2 Peraturan Presiden No 39 Tahun 2014, hal 25) Selanjutnya, dalam Lampiran 2 Peraturan Presiden No 39 Tahun 2014, hal 23 disampaikan mengenai bidang bidang usaha yang murni 100 % untuk investor lokal

Secara teoritis , kebijakan memberikan batasan bagi investor asing untuk memberikan perlindungan bagi investor lokal sesuai dengan prinsip kedua Teori keadilan John Rawls. Khususnya bagi pelaku usaha UMKM yang dianggap mempunyai posisi yang lemah, adalah sepatutnya apabila pemerintah memberikan aturan yang menguntungkan baginya. (Rawls : 2006:72 – 77)

2 Kebijakan Divestasi Bagi Investor Asing

Pemerintah juga melakukan upaya melindungi investor lokal dengan pembatasan kepemilikan investor asing. Kepemilikan perusahaan asing yang melakukan investasi di Indonesia sahamnya didominasi oleh investor asing atau bahkan 100 % milik asing harus “dipaksa” melakukan divestasi saham. Menurut pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang dimaksud divestasi saham *adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia*. Divestasi yaitu kebijakan terhadap perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh investor asing untuk secara bertahap mengalihkan sahamnya itu kepada mitra bisnis lokal. Istilah lain untuk kebijakan yang di Indonesia disebut Indonesiasi saham. (<https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/04/16/divestasi-dan-kontrak-karya/>)

Dalam Pasal 97 ayat (1) PP no 23 Tahun 2010 disebutkan bahwa *Modal asing pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya, sehingga sahamnya paling sedikit 20% (dua puluh persen)*

dimiliki peserta Indonesia.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 97 disebutkan :

(1) Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki peserta Indonesia.

Kemudian dirubah melalui Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2014 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010. Dalam pasal 97 dijelaskan bahwa proses divestasi saham diatur secara lebih rinci dengan jumlah prosentase yang berbeda beda.

Peraturan Pemerintah mengenai divestasi saham pada perusahaan tambang asing dapat dibenarkan melalui pendekatan hukum. Bahwa dalam konstitusi Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa : *"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara"* dan *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"*. Makna *"dikuasai oleh negara"* salah satunya dapat ditafsirkan bahwa Negara berwenang untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentià*), dan konsesi (*concessie*) yang telah dikeluarkan. (Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003)

Berbagai mekanisme diatas adalah upaya-upaya memberikan perlindungan bagi investor lokal . Secara normative dianggap cukup untuk melakukan perlindungan bagi pelaku usaha domestic dan menjaga kepentingan ekonomi nasional. Namun hal ini masih menyisakan persoalan dilapangan.

Hasil penelitian Sulistiowati & Ahmad Nabriz tentang Kajian Hukum Kepemilikan Asing Dalam Bisnis Pelayaran menunjukan problema tersebut. Bahwa dalam Perpres no 39 tahun 2014 membuka usaha pengangkutan laut bagi investor asing dengan syarat. Syarat tersebut adalh kepemilikan saham asing 49 % dan harus berkongsi dengan investor lokal 51 %. Bahkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2005 jo UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan bahwa Indutri pelayaran di utamakan untuk investor lokal berdasarkan asas *cabotage*, yaitu prinsip yang memberi hak untuk beroperasi secara komersial di dalam suatu negara hanya kepada perusahaan angkutan dari negara itu sendiri secara eksklusif. (<https://kuliahade.wordpress.com/2010/01/28/hokum-pengangkutan-laut-asas-cabotage/>)

Prinsip *cabotage* ini dimaksudkan untuk melindungi kedaulatan negara mendukung perwujudan wawasan nusantara, serta memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional dalam memperoleh pangsa muatan. Sulistiowati & Ahmad Nabriz memberi uraian tentang penerapan *asas cabotage* dibawah ini. (Sulistiowati & Ahmad Nabriz,; 2015 : 2-3)

“Pemerintah menerapkan prinsip cabotage untuk memberdayakan pelaku industri angkutan laut nasional. Penerapan ini ditandai oleh aturan yang mewajibkan penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan laut nasional dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia untuk melayani angkutan laut dalam negeri. Penerapan prinsip cabotage dari tahun 2005-2012, jumlah armada pelayaran nasional meningkat dari 6.041 unit kapal (5,67 juta GT) pada Maret 2005 menjadi 11.791 unit kapal (16,63 juta GT) pada November 2012, atau mengalami peningkatan sebanyak 5.750 unit kapal (95,18 %).

Namun demikian, pelaku bisnis angkutan laut nasional belum mampu mengembangkan armada kapal dengan kapasitas angkut yang besar. Keterbatasan armada kapal berkapasitas besar ini menyebabkan pertumbuhan armada kapal laut nasional ini baru mampu merebut pangsa pasar angkutan laut domestik. Implikasinya, kegiatan pengangkutan ekspor dan impor masih tergantung oleh armada kapal asing sehingga muatan barang ekspor dari dalam menuju luar negeri atau sebaliknya harus dialih muat ke kapal asing. Padahal, potensi muatan ekspor dan impor jauh lebih besar dibandingkan luar negeri. Sementara itu, kemampuan pembiayaan Indonesia hanya terhitung 150-300 juta USD. Besarnya kebutuhan dana bagi pengadaan kapal berkapasitas besar ini menjadi kendala utama bagi pengembangan daya saing armada kapal nasional.”

Selanjutnya, kasus Newmont dapat dijadikan contoh adanya persoalan dilapangan dari implementasi peraturan divestasi tersebut. Proses divestasi yang berujung konflik akhirnya harus dibawa ke Arbitrase Internasional. Pihak Newmont terpaksa harus menjual sahamnya pada pemerintah sebesar 17 % yang belum dilaksanakan. Sesuai kontrak dengan pemerintah, Newmont harus menjual saham secara bertahap hingga mencapai 51 persen pada 2010. (<http://www.kompas.com/read/xml/2009/04/01/09171670/lawan.newmont.pemerintah.ri.menang>)

Walaupun pada akhirnya pemerintah memenangkan kasus tersebut, tetapi muncul persoalan tentang sumber dana yang digunakan untuk membeli saham senilai 12,8 Trilyun. Bahkan persoalan ini bertambah panjang karena sengketa kewenangan pembelian saham tersebut antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Kasus ini berujung dibawa ke Mahkamah Konstitusi. (<http://sp.beritasatu.com/home/mk-tolak-gugatan-pemerintah-terkait-saham-newmont/22926>)

Tulisan ini tidak akan membahas rinci persoalan kasus tersebut. Namun pembahasan diatas dapat menggambarkan bahwa persoalan ini yang menjadi dilema bagi pemerintah Indonesia. Pada saat melakukan strategi kebijakan untuk memberikan perlindungan bagi investor lokal, namun pada kenyataannya ada berbagai ketidakmampuan dari investor lokal dan ketidak siapan pemerintah dalam mengurus investasi. Hal ini juga yang menjadi catatan mengapa bidang usaha bagi investor asing yang diatur dalam Peraturan Presiden No 36 tahun 2010, kemudian diperluas dengan Peraturan Presiden 39 tahun 2014. Mungkin pemerintah berharap bahwa perkembangan ekonomi bangsa Indonesia harus lebih diutamakan, daripada mempersoalkan ini bagian dari investasi anak bangsa atau investasi bangsa asing.

D. KESIMPULAN

Asean Economic Community Blueprint adalah sebuah perjanjian yang membuka pasar bebas Asean. Dimana arus bebas investasi adalah salah bagian dari dari 5 arus bebas yang disepakati yaitu arus bebas modal, produk barang dan jasa serta tenaga kerja terlatih. Berdasarkan pendekatan teori maupun dampak yang dari adanya arus bebas investasi menunjukkan akibatkan positif pada perkembangan ekonomi. Konsumen akan mendapatkan berbagai pilihan produk barang dan jasa yang dapat terjangkau, sedangkan para pelaku usaha mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersaing dengan sehat.

Dari sisi strategi kebijakan mengenai investasi, di Indonesia telah disiapkan berbagai instrument hukum yang mendukung proses arus bebas kesepakatan AEC tersebut. Aturan tersebut dianggap cukup memberikan kesempatan pada masuknya investasi asing dengan memberikan perlakuan yang sama dengan investor lokal. Namun pada saat yang sama, instrument hukum tersebut juga memberikan perlindungan bagi investor lokal. Melalui Undang Undang Penanaman Modal dan berbagai peraturan terkait, investor lokal dilindungi dengan cara memberikan batasan bidang usaha dan syarat bagi investor asing. Pembatasan itu dalam bentuk pola kemitraan, pembatasan kepemilikan saham, bidang usaha hanya untuk penanam modal dalam negeri serta bidang usaha yang dicadangkan bagi UMKM. Bentuk perlindungan lainnya adalah memberikan kesempatan ikut serta investor lokal dalam bidang usaha yang dikelola investor asing melalui divestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdan Syakura, Menuju Indonesia 2030: Unleashing Indonesia's Potential,... diunduh dari <http://syakuraa.blogspot.com/2013/04/resume-menuju-indonesia-2030-unleashing.html...>
- Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, (Kencana : Jakarta , 2009)
- Anthony Reid, *Asia Tenggara Dalam Kurun Waktu 1450 – 1680, Jilid 1 : Tanah Dibawah Angin*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011)
- Anthony Reid, *Asia Tenggara Dalam Kurun Waktu 1450 – 1680, Jilid : Jaringan Perdagangan Global*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011)
- ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)... Diunduh dari <http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/asean-comprehensive-investment-agreement-acia-enters-into-force-creating-a-stable-and-predictable-business-investment-environment>
- ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint, (Jakarta : ASEAN Secretary, January 2008) diunduh dari www.asean.org
- ASEAN Investment Area ... diunduh dari <http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/asean-investment-area-aia-council>
- ASEAN MOTTO diunduh <http://www.asean.org/asean/about-asean/asean-motto>
- Aula Ahmad Hafidh SF, *Liberalisasi Perdagangan Dan Perspektif Ekonomi Pertanian Di Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta... dari <http://>

staff.uny.ac.id

Aula Ahmad Hafidh SF, *Liberalisasi Perdagangan Dan Perspektif Ekonomi Pertanian Di Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

Budi Winarno, *Pertarungan Negara vs Pasar*, (MedPress, Jakarta : 2009)

Buku Menuju ASEAN Economic Community 2015, Departemen Perdagangan Republik Indonesia . Diunduh dari <ditjenkpi.depdag.go.id>

Chia Siow Yue dan Joseph L.H. Tan : “ *An Overview of ASEAN in The WTO : Challenges and Responses*”, Institute of South East Asian Studies Singapore : 1996).

David Friedman (1987). “law and economics,” *The New Palgrave: A Dictionary of Economics*

Divestasi dan Kontrak Karya” , Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, diunduh dari <https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/04/16/divestasi-dan-kontrak-karya/>

Elliot M Burg, “*Law and Development : A Review of Literature & Critique of “Scholars in Self Estrangement”*”, The American Journal of Comparative Law, Vol 25: 1997

Gregory C Chow, *Memahami Dahsatnya Ekonomi China*, (Metagraf, Solo : 2011)

Huala Adolf , *Hukum Ekonomi Internasional ; Suatu Pengantar*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005)

Hukum pengangkutan laut : asas cabotage”, Catatan Kuliah Fakultas Hukum, diunduh dari <https://kuliahad.wordpress.com/2010/01/28/hukum-pengangkutan-laut-asas-cabotage/>

Indonesia Peringkat 5 dari 8 Negara ASEAN”, Minggu 21 September 2014 , diunduh dari <http://www.publicapos.com/ekonomi/2051-indonesia-peringkat-5-dari-8-negara-asean>

Industri Nasional Jelang AEC 2015, Media Industri No 2 Tahun 2013

John Rawls, *Teori Keadilan*, (Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2006

K. Kesavapany and Rahul Sen , “*ASEAN ’s Contributing to the Building of an Asian Economic Community*” dalam “*Towards An Asian Economic Community Vision of New Era*”, Editor : Nagesh Kumar (Institute Of Southeast Asian Studies : Singapura :2004)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia diunduh dari http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=sections&Itemid=93

Kerjasama Ekonomi Asean” , tanpa nama , Diunduh dari www.kemlu.go.id

Khamami Zada, Revolusi Agama, Modernitas, dan Pasar, Jurnal Jamaah Islam Liberal <http://islamlib.com/?site=1&aid=1232&cat=content&cid=11&title=revolusi-agama-modernitas-dan-pasar>

Lampiran 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Untuk penanaman Modal

Lampiran 2 Peraturan Presiden No 39 Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Syarat Untuk penanaman Modal

Lawan Newmont, Pemerintah RI Menang, diunduh dari <http://www.kompas.com/read/xml/2009/04/01/09171670/lawan.newmont.pemerintah.ri.menang>

- Mc Kinsey Global Institute, “ *The Archipelago Economic: Unleashing Indonesia’s Potential*”, Mc Kinsey & Company , September 2012. Diunduh dari http://www.mckinsey.com/insights/asia-pacific/the_archipelago_economy
- Milton Dan Rose Friedman, *Free To Choose; A Personal Statemen*, (Pustaka Pelajar : Yogyakarta , 2013)
- MK Tolak Gugatan Pemerintah Terkait Saham Newmont”
Selasa, Suara Pembaharuan 31 Juli 2012, diunduh dari <http://sp.beritasatu.com/home/mk-tolak-gugatan-pemerintah-terkait-saham-newmont/22926>
- Mukti Fajar ND , “ *Investment Policies in ASEAN Islamic Countries*”, Paper of International Seminar Feeling Investment Next Door: Opportunities and Feedback from Three ASEAN Members, at University Chamber of Commerce , Bangkok Thailand April 24 2014
- N.Mark Lam dan John Graham, “ *China Now : Berbisnis Di Pasar Paling Dinamis Di Dunia* “, (Gramedia : Jakarta : 2007)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
- Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 judicial review UU Migas. Dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2005 diunduh dari <https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/04/16/pembelian-saham-pt-newmont-nusa-tenggara-nnt-oleh-pemerintah-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi/>
- Richard Posner , *Economic Anlysis of Law*, Fifth Edition, (Aspen Publisher : New York, 1998).
- Ridwan Hamdani , Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan, Nilai Tukar, Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Pertumbuhan Ekspor-Import Cpo Indonesia Periode 1990-2009 Skripsi, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung , 2012
- Sulistiowati & Ahmad Nabriz, “ *Kajian Hukum Kepemilikan Asing Dalam Bisnis Pelayaran*”, Hasil Penelitian yang di presentasikan pada Focus Group Discussion Kajian Maritime Transportation Reform, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada , Kamis, 26 Maret 2015
- Sulthon Ajahrir Sabaruddin , “ *Simulasi Dampak Perdagangan Bilateral RI-China terhadap Perekonomian Indonesia : Sebuah Pendekatan SMART Model* “, Jurnal Ekonmoi Kuntitatif Vol 6 No 2 Agustus 2013
- The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP) , “ *Tkhtisar dan Ketentuan Penanaman Modal* “, (Gramedia , Jakarta: 2010)
- Trisoko SS, Analisis Ekonomi Atas Hukum (Economic Analysis of Law), Diunduh dari <https://breath4justice.wordpress.com/2012/01/09/analisis-ekonomi-atas-hukum-economic-analysis-of>

law

Undang Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang No. 6 Tahun 1968 jo.

Undang Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

UU No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

Zulfadli, "Agama, Pasar dan Gaya Hidup Masyarakat",... diunduh dari <http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=781>